



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor 253/Pid.C/2020/PN.Yyk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Pengakuan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Tanyo Luhur Wicaksono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Memasang Reklame Hotel Tickle belum memiliki izin Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan agar uang/ denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh Titik Budi Winarti, SH.MH selaku Hakim didampingi oleh Eko Wahono, SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Wahono, SH

Titik Budi Winarti, SH, MH